

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH**

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat sangat berkembang pesat. Ekonomi masyarakat juga meningkat akibat adanya globalisasi. Salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah perkembangan distribusi kendaraan bermotor untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas atau kegiatan sehari – hari. Harga sepeda motor akan sangat sulit dijangkau bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya kurang mencukupi apabila dibayarkan secara tunai. (Umar Syeh Abu Bakar, 2021, hal. 1)

Bagi masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli secara tunai, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya, terlebih saat ini sedang maraknya inovasi produk kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat yang menarik minat masyarakat untuk membeli. Untuk mengatasi masalah ini hadir lah lembaga/bank per kreditan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk kredit. Untuk memudahkan masyarakat, maka pihak pelaku usaha memanfaatkan permasalahan yang ada dengan menawarkan kepada masyarakat untuk menarik minat pembeli dengan melakukan pembayaran. kendaraan bermotor menggunakan cara kredit atau mencicil setiap bulan hingga batas waktu tertentu. Adanya kesepakatan antara pelaku bisnis dengan pembeli, akhirnya menyebabkan adanya suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian

tersebut seperti pihak – pihak yang terlibat yaitu antara kreditur ( lembaga pembiayaan) dan debitur (nasabah). (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2016, hal. 4)

Saat ini, sering di jumpai bahwa dengan adanya kemudahan yang telah diberikan oleh lembaga pembiayaan, debitur melanggar atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Hal ini tentu akan merugikan pihak kreditur sebagai penyedia barang, sehingga tidak jarang kita mendengar penarikan motor yang dilakukan oleh *debt collector* secara sepihak atau paksaan yang berpotensi berakibat hukum. sebagai pihak yang diberi kuasa dari kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap debitur yang terlambat melakukan pembayaran kredit. Pada dasarnya, *debt collector* adalah pihak ketiga yang dipekerjakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penagih utang (*debt collector*) dilarang melakukan beberapa hal. Dilarang mengancam, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat memermalukan, serta memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada karena belum ada aturan mengenai penggunaan *debt collector* dalam lembaga pembiayaan. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman,

tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. (FEBRIANDY, 2021, hal. 2)

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang menyertakan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Kedudukan kreditur dalam jaminan fidusia merupakan bukan pemilik objek jaminan dikarenakan objek jaminan merupakan milik debitur. Untuk membuktikan jika objek perjanjian fidusia merupakan hak milik debitur, dapat dibuktikan dengan STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dimiliki oleh debitur atau dengan menggunakan kwitansi pembayaran.

Dilihat maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (Leasing), apabila terdapat debiturnya yang menunggak pembayaran kredit sampai beberapa bulan, terkadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *Debt*

*Collector*. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). (Hengky Setiawan, 2019, hal. 5)

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima Fidusia. Pada faktanya, apabila debitur ( penerima kredit ) mengalami wanprestasi dalam perjanjian fidusia yang dilakukan antara debitur dan kreditur, kreditur terkadang meminta debt collector untuk melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur.

Secara Yuridis, korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban didefinisikan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana atau kelalaian, menurut penjelasannya. (Yusep Mulyana, n.d., hal. 41)

Korban tindak pidana merupakan salah satu unsur dari sebuah kejahatan, korban bisa dikategorikan kedalam dua bentuk yakni korban individu maupun korban secara kolektif. korban dalam sebuah kejahatan merupakan pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang lemah. Korban tindak pidana sendiri menurut UU No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban Jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. menyatakan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” Menurut Arif Gosita korban memiliki pengertian. “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingann diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. (Nasrulloh, 2021, hal. 5)

*Debt collector* merupakan istilah untuk penagih hutang yang direkrut oleh leasing sebagai perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Dalam melaksanakan tugasnya, beberapa oknum debt collector terkadang menabrak aturan atau minimal menabrak etika penagihan sehingga nasabah merasa dirugikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tertanggal 6 Januari 2020 menerangkan bahwa bagi leasing yang akan melakukan penarikan

jaminan fidusia harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. Namun pihak *leasing* diperbolehkan melakukan eksekusi sendiri apabila dalam proses eksekusi pihak nasabah secara sukarela menyerahkan kendaraan jaminan fidusianya kepada *leasing*. Pada tahun 2012, Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun secara resmi telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik unit kendaraan secara paksa atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Lelang Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan tertanggal 7 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang tentunya dalam hal ini, nasabah tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam pembayaran atas seluruh angsurannya. (Reymond, 2018, hal. 6)

*Leasing* sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor wajib untuk mendaftarkan setiap transaksi kredit dihadapan notaris atas perjanjian fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Perjanjian fidusia ini menimbulkan kewajiban bagi nasabah untuk melunasi hutangnya dan juga menjadi dasar bagi *leasing* untuk dapat melakukan eksekusi

jaminan fidusia apabila nasabah melakukan wanprestasi. Pihak leasing tidak boleh secara paksa menarik kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan fidusia, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 6 Januari 2020, prosedur yang seharusnya dilakukan adalah pihak leasing terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri lalu Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan supaya leasing dapat melakukan penarikan. Setelah itu pihak leasing harus mengajukan permohonan kepada Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan eksekusi supaya penarikan berjalan dengan aman dan terkendali (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia). (Pangemanan, 2018, hal. 7)

Berdasarkan fakta yang sering terjadi di lapangan adalah pihak *leasing* langsung saja memberi kuasa pada *debt collector* sebagai penagih hutang untuk melaksanakan penarikan kendaraan bermotor bahkan terkadang terdapat oknum *debt collector* yang merampas kendaraan bermotor sehingga timbul kekerasan dalam proses penarikan. Peraturan-peraturan yang telah mengatur pihak leasing khususnya *debt collector* untuk tidak menarik kendaraan secara paksa maupun larangan untuk melakukan kekerasan pada proses penarikan jaminan fidusia masih saja diabaikan oleh *debt collector*. Walaupun permasalahan leasing dengan nasabahnya adalah ruang lingkup hukum perdata, namun apabila *debt collector* sampai melakukan perampasan kendaraan bermotor, hal ini dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi unsur-

unsur dalam Pasal 368 KUHP tentang Perampasan dan Pengancaman. Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat haruslah bekerja ekstra disertai dengan dukungan fasilitas, norma, dan moral yang memadai khususnya dalam hal menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia oleh oknum *debt collector* supaya tercipta keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Seperti yang terjadi pada Wendi seorang pekerja pabrik swasta di Sumedang yang memiliki cicilan motor. Suatu saat ketika Wendi sedang memakai motor tersebut di daerah Sumedang kota pada Desember 2021 ada 3 motor yang berjumlah 5 orang yang mengaku sebagai *debt collector* merampas secara paksa motor yang digunakan oleh wendi , dengan alasan terlalu lama dalam menunggak angsuran motor tersebut bukan tanpa alasan karena memang kondisi ekonomi pada saat itu yang tidak menentu karena pandemi covid 19 wendi pun di berhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan tempat ia bekerja. Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penulisan hukum membahas tentang korban perampasan motor secara sepihak yang berjudul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG PERAMPASAN MOTOR SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR TERHADAP PEKERJA PABRIK DI KABUPATEN SUMEDANG”**.